

TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI *AIR CONDITIONER*
2013

PERMENHUB NO. 67 TAHUN 2013, BN 2013 / NO. 1112, 3 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 60 TAHUN 2013 TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI *AIR CONDITIONER*

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 146 ayat (2) dan Pasal 152 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, dan penetapan lintas pelayanan kereta api Madiun – Pasarsenen – Merak sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 753 Tahun 2013 tentang Penetapan Lintas Pelayanan Angkutan Kereta Api Merak – Pasarsenen – Madiun, serta menjamin kelangsungan penyelenggaraan angkutan orang dengan kereta api maka dilakukan penambahan penetapan tarif angkutan orang dengan kereta api pelayanan kelas ekonomi *Air Conditioner*.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 23 Tahun 2007; PP No. 56 Tahun 2009; PP No. 72 Tahun 2009; PERPRES No. 47 Tahun 2009; PERPRES No. 24 Tahun 2010; PERPRES No. 53 Tahun 2012; PERMENHUB No. 60 Tahun 2010; PERMENHUB No. 60 Tahun 2013.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2013 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Kelas Ekonomi *Air Conditioner* meliputi menambahkan Pasal 4, dan jenis angkutan/nama kereta api antar kota, lintas pelayanan dan tarif dengan nomor urut 23 pada Lampiran dalam
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 September 2013 dan ditetapkan tanggal 23 Juli 2013.
Lampiran : 1 hlm.